

Berurutan dalam Mengerjakan Qadha'

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali berpandangan bahwa *tartib* (berurutan) dalam mengerjakan shalat yang luput. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Malikiyah menganggap berurutan dalam mengerjakan qadha' shalat yang luput dianjurkan (tidak jadi wajib). Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34:31.

Dalil baiknya mengerjakan qadha' shalat secara berurutan (misalnya, qadha' shalat Zhuhur kemudian Ashar) adalah hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* di mana disebutkan,

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ سَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِأَلَا فَأَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ

lalu iqamah kemudian shalat Isya dilaksanakan." (HR. Tirmidzi, no. 178. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *basan*).

Bersegera dalam Mengerjakan Shalat Qadha'

Ulama Malikiyah, Hambali menganggap hal ini wajib. Sedangkan ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi menganggap *fawriyyah* (mengerjakan segera) dalam qadha' shalat tidaklah wajib. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34:31-32.

Dalil yang menunjukkan baiknya qadha' shalat yang luput dilakukan sesegera mungkin (*fawran*) adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat." (HR. Muslim, no. 684)

Tinggal tersisa satu serial lagi mengenai qadha' shalat. Semoga Allah memudahkan.

Referensi:

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
2. *Ghayab Al-Muqtabshidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari empat shalat pada perang Khandaq hingga lewat sebagian malam sesuai kebendaq Allah. Ketika itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu iqamah kemudian shalat Zhuhur dilaksanakan, lalu iqamah kemudian shalat Ashar dilaksanakan, lalu iqamah kemudian shalat Maghrib dilaksanakan,

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Buletin Edisi #56

Terbit: Kamis Sore,
8 Rabi'ul Awwal 1440 H,
15-11-2018

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 249. Dzikir Ketika Menjelang Tidur

Kematian Sugra dan Doa Penting Sebelum Tidur

Hadits #1460

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْقُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنِّي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنَّ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا ، فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)) ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian menghampiri tempat tidurnya (akan tidur), hendaklah mengibaskannya dengan ujung sarungnya (kainnya), karena ia tidak tabu apa yang akan terjadi padanya. Kemudian ia membaca,

BISMIKA ROBBI WADHO TU JAMBII, WA BIKI ARFA'UH, FA-IN AMSAKTA NAFSII FARHAMHAA, WA IN ARSALTAHAA FAHFASH-HAA BIMAA TAHFAZH BIHI TBAADAKASH SHOOLIHIN.

Artinya:

"Dengan nama Engkau, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku (mati), maka berilah rahmat padanya. Namun, apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah (dari kejahatan setan dan kejelekan dunia), sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMu yang saleh." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 6320 dan Muslim, no. 2714]

Faedah Hadits

1. Dianjurkan membersihkan tempat tidur atau selimut sebelum digunakan untuk tidur supaya tidak terganggu dengan sesuatu yang bisa menyakitkan tanpa terasa. Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* tentang hadits ini menyatakan bahwa disunnahkan menghilangkan kotoran pada tempat tidur (selimut) sebelum masuk di dalam selimut, karena bisa jadi pada selimut (atau tempat tidur) tersebut terdapat ular, kalajengking, dan hewan pengganggu lainnya. Hendaklah ia mengibaskan dengan menggunakan tangannya yang ditutupi dengan ujung kain, supaya tangannya pun tidak terkena bahaya.
2. Hidup hamba hendaklah selalu bergantung kepada Allah dan amalannya selalu bergantung dengan nama Allah.
3. Hendaklah kita terus menyandarkan diri kepada Allah tanpa lepas sedikit pun walau sekejap mata. Sungguh celaka jika kita malah menggantungkan kepada diri kita yang lemah.
4. Siapa yang menjaga (aturan) Allah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga hamba yang saleh dengan

menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, dan keturunannya.

5. Tidur termasuk kematian sugra. Namun pencabutan ruh pada saat tidur tidak seperti ketika meninggal dunia. Oleh karena itu ketika tidur, kita tidak merasakan apa-apa. Makanya Allah menyebut tidur itu dengan wafat atau kematian kecil..

Referensi:

1. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
2. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Prof. Dr. Hamad bin Nashir bin 'Abdurrahman Al-'Ammar. Penerbit Dar Kunuz Isbiliyya. 17:322-323.
4. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di Kitab Shalat

Qadha' Shalat yang Luput #04

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرْتَبًا

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha'nya segera secara berurutan.”

Qadha' Shalat bagi Shabiy (Anak Kecil)

Menurut jumhur (mayoritas) fuqaha, shalat tidaklah diwajibkan pada *shabiy* (anak kecil). Shalat diperintahkan kepada anak kecil ketika sudah berusia tujuh tahun, lalu ketika usia sepuluh tahun belum mau mengerjakan, maka ia dipukul.

Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya *radhiyallahu 'anhu*, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنِينَ وَاضْرِبُوا عَنْقَهُمْ عُلْيَاهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سَنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ

“Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud, no. 495. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa anak kecil dan sudah tamyiz, lantas ia meninggalkan shalat, diperintahkan untuknya mengqadha' shalat ketika ia baligh, dan itu cuma *nadban* atau dianjurkan saja, tidaklah jadi wajib. Karena anak kecil yang belum baligh masih disunnahkan untuk mengerjakan shalat (bukan wajib). Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34:28.

Qadha' Shalat untuk Orang Mukim dan Musafir

Disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*

(27:281), ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah dalam *qaul qadim* berpendapat bahwa jika ada shalat safar yang luput lalu diqadha ketika mukim, maka shalatnya dikerjakan dua rakaat (sama seperti saat safar, pen.). Jika ada shalat saat mukim diqadha ketika safar, maka shalatnya tetap empat rakaat (sama seperti saat mukim dikerjakan sempurna, pen.). **Karena qadha' shalat mempertimbangkan shalat yang ia mesti kerjakan tepat pada waktunya (shalat ada'an).**

Ulama Hambali punya pendapat berbeda. Jika lupa mengerjakan shalat mukim, lalu ingat ketika safar atau lupa mengerjakan shalat saat safar dan ingatnya ketika mukim, **maka shalatnya untuk dua keadaan tersebut dikerjakan dengan sempurna seperti mukim.** Karena qashar shalat cuma *rukhsah* ketika safar. Ketika tidak safar, gugur untuk mengqashar. Pendapat ini menjadi pegangan Imam Ahmad, juga pendapat dari Abu Daud dan Al-Atsram.

Cara Baca Surah ketika Mengqadha Shalat yang Luput

Ulama Syafi'iyah berpandangan yang paling tepat adalah menjadikan waktu qadha' shalat sebagai patokan. Misalnya mengqadha' shalat Maghrib pada waktu Isya, berarti bacannya dijaherkan (dikeraskan). Mengqadha' shalat Zhuhur pada waktu Ashar, berarti bacannya disirrikan (dilirihkan). Begitu pula mengqadha' shalat malam pada siang hari atau sebaliknya, yang dijadikan patokan adalah waktu qadha'nya.

Imam Nawawi *rahimahullah* berpendapat bahwa untuk shalat Shubuh, walaupun diqadha' ketika sudah siang tetap bacannya dijaherkan (dikeraskan). Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34:30.